

PEDOMAN TEKNIS

SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN (SIAP SPORING)



**DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BALANGAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat pengamanan aset daerah berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta amanat dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK mengenai sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan proses sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah. Salah satu tahapan proses sertifikasi tersebut adalah pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), yang umumnya dalam masyarakat disebut Sporadik. Berdasarkan pelaksanaan pembuatan Sporadik yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa proses pembuatan Sporadik di kantor desa ataupun kelurahan dilakukan secara manual, dimana Kepala Desa atau staf kelurahan membuat Sporadik dengan cara melakukan edit manual pada file dokumen Sporadik yang ada di perangkat mereka. Di beberapa desa bahkan didapatkan informasi bahwa Kepala Desa tidak memiliki dokumentasi yang baik mengenai Sporadik yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berangkat dari hasil pengamatan tersebut di atas, maka muncul ide untuk membuat sebuah sistem informasi aplikasi yang dapat membantu para Kepala Desa ataupun Kelurahan dalam membuat Sporadik milik masyarakat atau pemerintah yang telah terstandarisasi serta bisa terdokumentasikan dengan baik dalam sebuah database Sporadik kabupaten. Penggunaan sistem informasi ini juga diharapkan dapat memberikan hasil pengukuran luas tanah yang menjadi obyek Sporadik secara lebih presisi, dengan memanfaatkan data geospasial. Penggunaan sistem informasi ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam hal pendataan jumlah kepemilikan tanah di wilayah Kabupaten Balangan, dimana data ini rutin ditanyakan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. PERMASALAHAN

- Pembuatan sporadik masih manual oleh masing-masing Kepala Desa atau staf Kelurahan
- Belum ada format Sporadik yang terstandarisasi
- Belum ada rekapitulasi data kepemilikan tanah di Kabupaten Balangan

C. ISU STRATEGIS

Salah satu misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. SIAP SPORING dikembangkan untuk menjadi salah satu alat untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan SIAP SPORING, maka diharapkan adanya peningkatan perbaikan dalam tata administrasi pendaftaran tanah tingkat pertama di tingkat pemerintah desa atau kelurahan.

D. METODE PEMBARUAN

Sebelum pengembangan SIAP SPORING, proses pembuatan sporadik di tingkat pemerintah desa maupun di kelurahan dilakukan secara manual, dimana setiap pembuatan sporadik diketik menggunakan aplikasi *Microsoft Word*. Beberapa pemerintah desa atau kelurahan kemudian mencatatkan data sporadik tersebut ke dalam buku besar register sporadik. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak pemerintah desa dan kelurahan serta pemerintah kabupaten untuk mendapatkan rekapitulasi data kepemilikan tanah yang akurat. Selain itu juga menyulitkan adanya arsip digital untuk setiap sporadik karena masing-masing sporadik yang dibuat harus di-*scan* manual.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

F. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

1. Pemohon menyampaikan permohonan Sporadik melalui aplikasi
2. Memeriksa kelengkapan berkas data dukung permohonan
3. Melakukan pemeriksaan lapangan serta menentukan titik koordinat batas tanah
4. Melakukan validasi lokasi tanah terhadap basis data tanah
5. Melakukan entri data Sporadik
6. Menghubungi pemohon untuk hadir dengan membawa saksi
7. Melakukan penandatanganan Sporadik
8. Melakukan validasi Sporadik menggunakan tandatangan digital
9. Menyerahkan Sporadik kepada Pemohon
10. Menerima Sporadik dari Kepala Desa

PENUTUP

Kegiatan Inovasi Siap Sporing (Sistem Aplikasi Sporadik dalam Jaringan) merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk keseragaman dan kemudahan informasi dalam pembuatan sporadik di Kabupaten Balangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan legalitas kepemilikan tanah di Kabupaten Balangan pada umumnya dan pada pemerintah Daerah pada khususnya .